



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Regulasi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tulungagung sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2020;
- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menjadi pandemik global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa sehingga Pemerintah Pusat menerbitkan regulasi berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu melakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1448), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 4 Seri A);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 92), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 39A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Pemerintah Desa Wajib mengalokasikan dan melaksanakan BLT-Dana Desa.
 - (2) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020.
 - (3) Besaran BLT- Dana Desa setiap KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan April, Mei dan Juni per bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan berikutnya Juli, Agustus dan September per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (5) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
 - (6) Hasil musyawarah khusus/insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Diantara Pasal 39A dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39B

- (1) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, Nopember, dan Desember).
- (2) BLT - Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.

A ✓


- (3) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
3. Mengubah Lampiran III Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 42) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Oktober 2020
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 63

MEKANISME PEMBERIAN BLT-DANA DESA

- A. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
1. kehilangan mata pencaharian;
 2. tidak terdata (*exclusion error*); dan
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- B. Mekanisme Pendataan
1. melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
 2. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
 3. kriteria/indikator pendataan sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada huruf A, berdasarkan 14 (empat belas) indikator dari Kementerian Sosial:
 - a. kehilangan mata pencaharian dan sakit kronis, untuk menentukan keluarga kategori miskin, jumlah minimal 1 (satu) indikator terpenuhi di dalam 14 (empat belas) indikator dari Kementerian Sosial, penentuan minimal kriteria dilakukan dengan Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa; dan
 - b. tidak terdata pada DTKS (*exclusion error*), keluarga miskin tidak terdata pada PKH, BPNT namun memenuhi 9 (sembilan) indikator, pendataan BLT-Dana Desa tetap menggunakan 14 (empat belas) indikator dari Kementerian Sosial (jika memenuhi 9 indikator maka tergolong rumah tangga miskin).
 4. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data, ditindak lanjuti dengan Berita Acara.
 5. Dokumen dilaporkan ke Kecamatan untuk disahkan oleh Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima, selanjutnya Kepala Desa menindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa.
 6. Legalitas dokumen penetapan dan penyaluran merupakan tanggung jawab Kepala Desa;
- C. Metode dan Mekanisme Penyaluran
1. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

- d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
 2. penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- D. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
1. masa penyaluran BLT-Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
 2. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni)
 3. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September)
 4. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, Nopember, dan Desember)
 5. BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
 6. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus, dan
 7. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1 ketentuan huruf C dinyatakan tidak berlaku
- E. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
1. Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Camat; dan
 3. Inspektorat Kabupaten.
- F. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- G. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO